

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas I.B Bukittinggi ada 2 fase, yaitu; pertama fase sebelum ditetapkannya Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. Kedua fase setelah ditetapkannya Perma tersebut. Pada fase pertama hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Hukum acara peradilan umum, atau peradilan acara perdata diatur dalam HIR, RBg, Rv, dan WVK. Setelah lahir Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, maka Perma ini menjadi sumber hukum formil bagi sengketa ekonomi syariah dengan tidak mengenyampingkan aturan formil sebelumnya yang bersumber dari HIR, RBg, Rv, dan WVK termasuk kitab kuning.
2. Kedudukan kitab kuning bagi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Kelas I.B Bukittinggi dapat dilihat dari perkara ekonomi syari'ah sejak tahun 2006 sampai tahun 2017 yang tercatat sebanyak 7 perkara terdiri dari beberapa jenis sengketa. Selama satu dasawarsa dari 7 perkara tersebut baru ada 3 putusan. Hakim melakukan penemuan hukum (*recht vinding*) dalam menjatuhkan putusan, sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, Hakim dominan

merujuk kitab kuning disamping peraturan perundang-undangan tertulis lainnya. Jika dilihat per kasus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan oleh hakim pada Pengadilan Agama Kelas I.B Bukittinggi hakim masih cenderung menggunakan kitab kuning walaupun tidak eksplisit mengutip dalam putusan. Keberadaan kitab kuning tidak bisa dilepaskan dari kompetensi hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah untuk mewujudkan tujuan hukum dan sebagai pertanggungjawaban moral hakim atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim dianggap benar (*res judicata pro veretatur habetur*).

B. Saran-Saran

1. Peranan Hakim yang sangat sentral dalam penegakan hukum di Indonesia wajib menggali dan juga memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Terutama terhadap perkara ekonomi syari'ah, sudah seharusnya dari setiap putusan yang dihasilkan dapat terpenuhinya tujuan hukum bagi para pihak sesuai dengan nilai relegius keislaman yang telah melembaga dalam berbagai literatur.
2. Hakim Pengadilan Agama disarankan untuk lebih mendalami dan menguasai perekonomian syariah dan diharapkan adanya upaya positifisasi materi kitab kuning terkait ekonomi syari'ah menjadi Undang-undang demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
